Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi Di Kota Kupang

Susana C.L. Pellu[1*], Aloysius Liliweri[2], Petrus Kase[3], Wiliam Djani[4]
[1*]Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
[2]Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
[3,4]Prodi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : susana.pellu@staf.undana.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4912 - 4926

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4220

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4220

Article History:

Received: 04-09-2026
Revised: 28-09-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Prostitution is often evaluated through the lenses of regulation, law enforcement, or program effectiveness; however, a more fundamental issue lies in how prostitution is constructed as a public problem—one that can be understood and targeted for government intervention. This study analyzes the genealogy of policies addressing prostitution in Kupang City by tracing shifts in problematization, discourse, knowledge production, power relations, *governmentality*, and technologies of governance. The research employs a qualitative genealogical approach involving the analysis of policy documents and archives, semi-structured in-depth interviews, contextual observation, source criticism, and longitudinal comparison. Informants were purposively selected from local government bodies, the Regional House of Representatives (DPRD), law enforcement agencies, religious leaders, civil society organizations, health and social sector practitioners, and academics or women's rights activists. The findings reveal three major transformations. First, the 1999–2017 period institutionalized prostitution as an object to be managed through spatial concentration, registration, and law enforcement. Second, the closure of the Karang Dempel site (2018–2019) shifted the orientation from spatial regulation to the abolition of prostitution zones, accompanied by repatriation, assistance, and rehabilitation programs. Third, since 2019, prostitution practices have become increasingly dispersed and partially mediated by digital technology; consequently, the government faces a less visible object that demands broader information, coordination, surveillance, and cyber capabilities. The study concludes that policy changes do not reflect a linear regime shift but rather a sedimentation of old and new rationalities within a recursive genealogical configuration.*

Keywords *: genealogy; prostitution policy; *governmentality*; power/knowledge; Kupang City*

Abstrak : Prostitusi sering dinilai melalui regulasi, penertiban, atau efektivitas program, padahal persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana prostitusi dibentuk sebagai masalah publik yang dapat diketahui dan diintervensi pemerintah. Penelitian ini menganalisis genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dengan menelusuri perubahan problematisasi, diskursus, produksi pengetahuan, relasi kuasa, governmentality, dan teknologi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif genealogis melalui analisis dokumen dan arsip kebijakan, wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi kontekstual, kritik sumber, serta perbandingan antarkurun waktu. Informan dipilih secara purposive dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, aktor kesehatan atau sosial, dan akademisi atau aktivis perempuan. Temuan menunjukkan tiga transformasi utama. Pertama, periode 1999–2017 menginstitusionalisasikan prostitusi sebagai objek

yang dapat dikelola melalui konsentrasi ruang, pendataan, dan penertiban. Kedua, penutupan Karang Dempel pada 2018–2019 menggeser orientasi dari pengaturan ruang menuju penghapusan lokalisasi, disertai pemulangan, bantuan, dan pembinaan. Ketiga, sejak 2019 praktik prostitusi semakin tersebar dan sebagian dimediasi teknologi digital, sehingga pemerintah menghadapi objek yang lebih sulit terlihat dan memerlukan informasi, koordinasi, pengawasan, serta kapasitas siber yang lebih luas. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan bukan pergantian rezim secara linear, melainkan sedimentasi rasionalitas lama dan baru dalam konfigurasi genealogis yang bersifat rekursif.

Kata Kunci : genealogi; kebijakan prostitusi; governmentality; power/knowledge; Kota Kupang

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan persoalan sosial yang berada pada persimpangan moralitas, ketertiban umum, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan sosial, dan hak asasi manusia. Kompleksitas tersebut membuat prostitusi bukan sekadar fenomena sosial yang hadir secara empiris, tetapi juga objek yang terus didefinisikan, dikategorikan, dan diatur melalui kebijakan publik. Dalam kebijakan publik konvensional, perhatian umumnya diarahkan pada agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana suatu kondisi sosial sejak awal dibentuk sebagai masalah yang memerlukan intervensi pemerintah. Pendekatan *What's the Problem Represented to Be?* (WPR) menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya merespons masalah yang telah tersedia, tetapi sekaligus membentuk representasi mengenai apa yang dianggap sebagai masalah, siapa yang menjadi sasaran, serta tindakan apa yang dipandang sah (Bacchi & Goodwin, 2016).

Dalam perspektif Foucauldian, proses tersebut berkaitan dengan hubungan antara diskursus, pengetahuan, dan kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan dan represi, tetapi juga melalui produksi pengetahuan, klasifikasi, norma, pengaturan ruang, dan pembentukan subjek. Governmentality memperluas pembacaan tersebut dengan memperhatikan rasionalitas dan teknologi yang membuat individu maupun populasi dapat diketahui, diarahkan, diawasi, dan diintervensi. Karena itu, regulasi, pendataan, pengawasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemulangan, razia, hingga pengawasan berbasis informasi dapat dibaca sebagai teknologi pemerintahan yang berbeda tetapi saling berhubungan (Dean, 2010; Foucault, 1991).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan prostitusi menghasilkan konsekuensi yang tidak sederhana. Kajian global memperlihatkan variasi rezim kebijakan dan perbedaan konsekuensi terhadap stigma, keselamatan, akses layanan, serta kondisi kerja (Karlsson, 2022; Oliveira, Lemos, Mota, & Pinto, 2023). Kajian mengenai hukum dan policing juga menunjukkan bahwa bentuk kriminalisasi dan praktik penegakan dapat berhubungan dengan hambatan akses layanan dan risiko kekerasan (Platt et al., 2018; Radačić & Antić, 2022). Pada saat yang sama, digitalisasi mengubah ruang, jaringan, visibilitas, dan cara kerja seksual komersial. Platform digital tidak hanya menjadi media transaksi, tetapi juga membentuk kondisi kerja melalui arsitektur, moderasi, aturan konten, dan mekanisme visibilitas (Kinzer, 2025; Stegeman, 2024; Swords, Laing, & Cook, 2023).

Dalam konteks Indonesia, perubahan tersebut juga tampak pada berkembangnya prostitusi berbasis media sosial dan kebutuhan penyesuaian kebijakan terhadap modus daring (Juditha, 2021; Samusamu, Pasalbessy, & Adam, 2023). Kajian mengenai pembubaran lokalisasi menunjukkan bahwa penghapusan ruang fisik tidak otomatis menghapus praktik, karena aktivitas dapat berpindah ke ruang yang lebih tersebar dan privat serta dapat menimbulkan persoalan baru terkait hak dan akses layanan (Dewantary, Citra, & Prameshwary, 2023). Temuan tersebut penting untuk dibaca secara genealogis karena memperlihatkan bahwa kebijakan dapat mengubah bukan hanya intensitas intervensi, tetapi juga bentuk dan keterlihatan objek yang diatur.

Kota Kupang menyediakan konteks penting untuk menguji persoalan tersebut. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran menempatkan pelacuran sebagai persoalan yang perlu ditanggulangi atau diatur dalam rangka menciptakan kota yang aman, sehat, indah, dan harmonis. Rumusan ini memperlihatkan bagaimana prostitusi dibentuk sebagai objek kebijakan melalui hubungan antara perilaku, tempat, ketertiban, dan citra kota. Perubahan berikutnya terjadi ketika Pemerintah Kota Kupang menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 176/KEP/HK/2018 dan menutup Lokalisasi Karang Dempel pada 1 Januari 2019. Penutupan kemudian diikuti pemulangan, bantuan alih pekerjaan, serta upaya pemantauan terhadap praktik yang berpindah.

Studi mengenai Karang Dempel telah memberikan pijakan empiris bahwa penutupan mengandung perdebatan mengenai moralitas, kesehatan, ekonomi, martabat, perlindungan, dan dampak sosial (Kleden, 2021; Nassa, 2021). Akan tetapi, kajian tersebut belum sepenuhnya merekonstruksi lintasan kebijakan sebagai hubungan historis antara perubahan problematisasi, produksi pengetahuan, konfigurasi relasi kuasa, dan transformasi teknologi pemerintahan. Di sinilah research gap penelitian ini ditempatkan. Penelitian tidak hanya bertanya apakah penutupan berhasil, tetapi bagaimana suatu konfigurasi kebijakan menjadi mungkin, memperoleh legitimasi, dipertahankan, berubah, dan menghasilkan kondisi bagi problematisasi berikutnya.

Studi kebijakan lokal dalam SEIKAT juga memperlihatkan bahwa kewenangan formal pemerintah tidak selalu identik dengan kapasitas implementasi. Penelitian mengenai fungsi pemerintah daerah dalam penertiban pertambangan di Nusa Tenggara Timur, misalnya, menunjukkan adanya jarak antara kewenangan regulatif dan pelaksanaan pengawasan di lapangan (Selan, 2023). Temuan lain mengenai kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang menekankan pentingnya melihat kebijakan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga implikasinya terhadap kemandirian ekonomi dan hambatan struktural (Medho, 2025). Kedua studi tersebut relevan sebagai konteks komparatif karena memperlihatkan bahwa kebijakan daerah bekerja dalam relasi antara kewenangan, kapasitas kelembagaan, kondisi sosial, dan kebutuhan kelompok sasaran.

Persoalan relasi kuasa juga penting. Penelitian tentang politik kesejahteraan pemerintah daerah menunjukkan bahwa program kesejahteraan dapat sekaligus menjadi arena partisipasi, distribusi sumber daya, dan pembentukan hubungan politik antara pemerintah dan warga (Ay & Saleng, 2023). Dalam kasus prostitusi, dimensi tersebut menjadi lebih kompleks karena subjek dapat ditempatkan secara berbeda sebagai pelanggar, korban, penerima bantuan, populasi berisiko, atau kelompok terdampak. Kategori tersebut bukan sekadar istilah administratif, tetapi menentukan bentuk kewenangan, akses layanan, perlindungan, pengawasan, dan stigma.

Transformasi digital menambah persoalan baru. Kajian SEIKAT mengenai penegakan hukum pada era transformasi digital menekankan bahwa regulasi digital memerlukan kapasitas teknis, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan adaptasi karena teknologi mengubah karakter objek penegakan hukum (Ferdian, 2026). Kajian SEIKAT lainnya menunjukkan bahwa integrasi tata kelola dan digitalisasi memerlukan kelembagaan yang kuat serta indikator yang terstandar agar teknologi tidak berhenti pada digitalisasi administratif (Gani, Sumardi, & Nasir, 2026). Dalam penelitian ini, temuan tersebut menjadi pembanding untuk membaca bagaimana perubahan objek prostitusi dari ruang teritorial menuju ruang fisik digital memerlukan transformasi teknologi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dengan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana perkembangan historis kebijakan penanganan prostitusi; (2) bagaimana diskursus dan rezim

pengetahuan diproduksi, dipertahankan, dikontestasikan, dan ditransformasikan; dan (3) bagaimana relasi kuasa serta governmentality membentuk rasionalitas, strategi, dan teknologi pemerintahan. Kontribusi penelitian terletak pada Model Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi yang menghubungkan konteks historis, problematisasi, pengetahuan, aktor, kekuasaan, governmentality, teknologi pemerintahan, transformasi kebijakan, serta efek dan umpan balik historis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode genealogi Foucauldian. Genealogi dipakai bukan untuk menyusun sejarah kebijakan secara kronologis semata, melainkan untuk menelusuri kondisi kemungkinan, kemunculan, kontinuitas, diskontinuitas, kontestasi, serta perubahan konfigurasi pengetahuan dan kekuasaan yang membuat bentuk kebijakan tertentu menjadi mungkin. Pendekatan WPR digunakan sebagai perangkat untuk membaca bagaimana prostitusi direpresentasikan sebagai masalah, sedangkan perspektif proses kebijakan digunakan untuk memetakan aktor, keputusan, implementasi, dan perubahan kebijakan (Bacchi & Goodwin, 2016; Hansen & Triantafillou, 2022; Khan & MacEachen, 2021).

Lokus penelitian adalah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang dipilih secara purposive karena memiliki lintasan kebijakan yang memungkinkan penelusuran terhadap regulasi penertiban, lokalisasi, penutupan Karang Dempel, intervensi kesehatan dan sosial, serta perkembangan praktik yang dimediasi teknologi. Unit analisis utama adalah kebijakan penanganan prostitusi beserta praktik diskursif, institusional, administratif, dan pemerintahan yang membentuknya. Pekerja seks dan kelompok terdampak bukan unit analisis utama, tetapi pengalaman mereka digunakan untuk memahami efek kebijakan, subjektivasi, stigma, resistensi, dan perubahan keterlihatan objek.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi kontekstual. Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, posisi institusional, dan keterlibatan dalam pembentukan, implementasi, pengawasan, atau efek kebijakan. Kelompok informan meliputi pemerintah daerah, mantan anggota DPRD, aparat penegak hukum atau Satpol PP, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil dan pendamping kesehatan, serta akademisi atau aktivis perempuan. Pemilihan diarahkan pada keragaman posisi pengetahuan, bukan representasi statistik.

Data sekunder dan dokumen meliputi Perda Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999, Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018, dokumen pemerintah, dokumen DPRD, laporan sosial dan kesehatan, arsip media, penelitian terdahulu, serta sumber digital yang relevan. Dokumen dianalisis sebagai sumber informasi sekaligus artefak diskursif. Kritik sumber memperhatikan produsen, konteks, tujuan, terminologi, kategori subjek, klaim pengetahuan, otoritas, keheningan, dan hubungan antardokumen (Bowen, 2009).

Analisis dilakukan secara iteratif. Tahap pertama adalah inventarisasi dan pengelompokan sumber. Tahap kedua berupa kritik eksternal dan internal terhadap dokumen dan narasi. Tahap ketiga adalah rekonstruksi periodisasi berdasarkan critical events, perubahan problematisasi, aktor, pengetahuan, teknologi, dan efek. Tahap keempat adalah analisis WPR terhadap representasi masalah, asumsi, silences, dan konsekuensi. Tahap kelima memetakan *power/knowledge*, konfigurasi relasi kuasa, serta governmentality. Tahap terakhir membandingkan konfigurasi antarkurun waktu untuk mengidentifikasi kontinuitas, diskontinuitas, sedimentasi, dan umpan balik. Perbedaan antara dokumen dan wawancara tidak langsung diperlakukan sebagai kesalahan, tetapi dapat menjadi bukti kontestasi pengetahuan.

Triangulasi dilakukan melalui perbandingan dokumen, wawancara, observasi kontekstual, dan literatur. Penelitian tidak mengamati transaksi seksual privat atau mengidentifikasi individu yang diduga terlibat prostitusi. Observasi difokuskan pada ruang, institusi, prosedur layanan, dan jejak kebijakan. Wawancara dianonimkan sesuai kebutuhan etis dan kutipan digunakan secara selektif untuk mendukung argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lintasan Historis Kebijakan: Dari Pengendalian Ruang ke Objek Fisik Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dapat dipahami melalui empat konfigurasi historis yang saling berhubungan. Periode pertama adalah 1999–2017, ketika prostitusi terutama dikelola melalui pengaturan ruang dan penertiban. Periode kedua adalah 2018–2019, ketika penutupan Karang Dempel mengubah orientasi kebijakan dari pengaturan ruang menuju penghapusan ruang lokalisasi. Periode ketiga adalah 2019–2024, ketika praktik semakin tersebar ke ruang yang lebih privat dan pemerintah menyesuaikan teknik pengawasan. Periode keempat adalah 2025, ketika objek kebijakan semakin berkelindan dengan teknologi digital, jaringan komunikasi, dan kebutuhan perlindungan terhadap kelompok usia muda.

Pada periode 1999–2017, Perda Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi artefak penting karena penggunaan istilah "tempat pelacuran" memperlihatkan bahwa objek kebijakan dibentuk melalui hubungan antara perilaku dan lokasi. Lokalisasi memungkinkan pemerintah menjadikan prostitusi sebagai objek yang relatif terlihat, dapat didata, diawasi, dan ditertibkan. Dalam perspektif Foucauldian, pengaturan spasial bukan sekadar latar geografis, melainkan teknologi yang mengatur visibilitas. Ketika subjek terkonsentrasi dalam satu ruang, pemerintah dan aktor layanan memperoleh kapasitas untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek. Namun, lokalisasi bersifat ambivalen. Dari perspektif ketertiban, konsentrasi ruang memudahkan pengawasan. Dari perspektif kesehatan dan pendampingan, konsentrasi tersebut juga memudahkan penjangkauan, edukasi, pemeriksaan, dan kesinambungan layanan. Pada saat yang sama, ruang yang sama dapat menghasilkan stigma dan pelabelan moral. Dengan demikian, satu teknologi pemerintahan dapat menghasilkan efek berbeda bergantung pada posisi aktor dalam relasi kuasa. Temuan ini menghindari dikotomi sederhana antara lokalisasi sebagai sepenuhnya represif atau sepenuhnya protektif.

Perubahan penting muncul pada 2018–2019. Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018 menetapkan penutupan Karang Dempel mulai 1 Januari 2019. Secara genealogis, perubahan tersebut bukan hanya pergantian instrumen administratif. Objek kebijakan bergeser dari "tempat" yang harus diatur menjadi ruang yang harus dihapus beserta subjek yang harus dipindahkan, dipulangkan, dibina, dan diberi bantuan. Legitimasi penutupan dibangun melalui beberapa diskursus sekaligus: moralitas, citra kota, kesehatan, perlindungan, dan kemanusiaan. Karena itu, penutupan merupakan titik temu beberapa rasionalitas yang tidak sepenuhnya identik.

Implementasi penutupan juga memperlihatkan jarak antara waktu legal, administratif, dan sosial. Data sekunder dalam penelitian menunjukkan perbedaan jumlah populasi yang didata pada tahapan berbeda, antara lain sekitar 145 orang pada tahap awal, 129 orang pada tahapan berikutnya, dan 68 orang dalam pendataan untuk pemulangan secara bertahap. Perbedaan tersebut tidak dipaksakan menjadi satu angka final karena sumber yang tersedia tidak cukup menjelaskan penyebab perubahan. Secara genealogis, variasi tersebut justru memperlihatkan

bahwa populasi sasaran dibentuk melalui proses pendataan, verifikasi, mobilitas, kepulangan mandiri, dan kriteria administratif.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian (Kleden, 2021; Nassa, 2021) bahwa penutupan Karang Dempel mengandung konsekuensi sosial-ekonomi dan perdebatan mengenai martabat, kesehatan, moralitas, dan pilihan ekonomi. Temuan penelitian ini memperluas pembacaan tersebut dengan menunjukkan bahwa penutupan juga mengubah kondisi keterlihatan objek kebijakan. Ketika ruang konsentrasi dihapus, pemerintah kehilangan satu titik observasi yang sebelumnya membuat objek relatif mudah dikenali.

Pada periode 2019–2024, istilah "prostitusi terselubung" menjadi penting karena menunjukkan perubahan bentuk keterlihatan. Praktik tidak lagi terikat pada satu ruang yang stabil, tetapi dapat berlangsung di hotel, kos, rumah, tempat pijat, tempat hiburan, dan jaringan sosial yang berpindah. Informasi menjadi lebih episodik dan bergantung pada operasi, laporan masyarakat, identifikasi tempat, serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, perubahan ruang menghasilkan perubahan dalam cara pemerintah mengetahui objek.

Data wawancara juga menunjukkan bahwa penutupan dapat diikuti oleh perpindahan subjek dan hilangnya kesinambungan layanan. Pendamping kesehatan melaporkan kesulitan melakukan follow-up ketika subjek berpindah ke lokasi yang tersebar. Temuan tersebut tidak berarti bahwa lokalisasi harus dipertahankan sebagai satu-satunya solusi, tetapi menunjukkan bahwa penghapusan ruang tanpa desain transisi sosial ekonomi dan mekanisme layanan bergerak dapat menghasilkan efek yang kemudian menjadi masalah kebijakan baru. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi dapat menghasilkan efek yang tidak sepenuhnya diperkirakan pada saat kebijakan dirancang (Oliveira et al., 2023).

Pada 2025, konfigurasi objek semakin berubah karena komunikasi, promosi, negosiasi, dan pemilihan calon pelanggan dapat dimediasi platform digital, sementara pertemuan fisik berlangsung di ruang yang berbeda. Dalam konteks ini, prostitusi tidak lagi identik dengan populasi dewasa di lokalisasi, tetapi mulai diproblematisasikan melalui jaringan digital, kelompok usia muda, risiko reproduksi, dan perlindungan anak. Data penelitian menunjukkan bahwa respons pemerintah masih banyak menggunakan instrumen ketertiban konvensional, sedangkan karakter objek menuntut kapasitas informasi dan koordinasi yang lebih luas.

Perubahan tersebut sejalan dengan literatur digital yang menunjukkan bahwa platform mengubah visibilitas, organisasi kerja, dan mekanisme regulasi (Stegeman, 2024; Swords et al., 2023). Kajian SEIKAT tentang penegakan hukum siber juga menekankan pentingnya kapasitas teknis dan koordinasi antarlembaga dalam merespons objek yang berubah melalui teknologi (Ferdian, 2026). Karena itu, persoalan di Kota Kupang bukan hanya peningkatan razia, tetapi ketidaksejajaran antara objek yang semakin bergerak dan digital dengan teknologi pemerintahan yang sebagian masih berorientasi fisik.

Tabel 1. Periodisasi Genealogis Kebijakan Penanganan Prostitusi di Kota Kupang

Periode	Problematiasi dominan	Aktor/pengetahuan	Teknologi pemerintahan	Makna genealogis
1999–2017	Moralitas, ketertiban, pengendalian ruang	Pemda, DPRD, aparat, masyarakat; data administratif	Lokalisasi, pendataan, penertiban, pengawasan, layanan	Institusionalisasi prostitusi sebagai objek teritorial yang terlihat

2018–2019	Lokalisasi sebagai ruang yang harus dihapus	Pemda, aparat, Dinsos, tokoh agama, pendamping, kelompok terdampak	Penutupan, pemulangan, bantuan, pembinaan, verifikasi	Diskontinuitas spasial; pengendalian berubah menjadi penghapusan ruang
2019–2024	Praktik tersebar dan terselubung	Pemda, aparat, Dinsos, kesehatan, LSM, media, masyarakat	Penjangkauan, pendataan, razia, inspeksi, koordinasi	Objek menjadi tersebar; keterlihatan administratif menurun
2025	Praktik fisik digital dan risiko kelompok muda	Pemda, aparat, aktor siber, sekolah/masyarakat, pendamping	Operasi, informasi digital, penelusuran, koordinasi lintas lembaga	Perluasan objek dari ruang teritorial menuju jaringan dan data

Transformasi Problematisasi, Diskursus, dan Subjektivasi

Temuan menunjukkan bahwa prostitusi di Kota Kupang tidak pernah memiliki satu representasi masalah yang stabil. Pada fase awal, prostitusi terutama diposisikan sebagai persoalan moralitas dan ketertiban yang dapat ditangani melalui pengaturan tempat. Pada perkembangan berikutnya, kesehatan publik, eksploitasi, perdagangan orang, perlindungan sosial, dan hak masuk ke dalam arena kebijakan. Setelah penutupan, problematisasi berkembang ke arah praktik yang tersebar dan kemudian dimediasi teknologi digital. Perubahan tersebut bukan penambahan isu secara sederhana, tetapi perubahan mengenai siapa yang dianggap sebagai subjek, risiko apa yang dianggap penting, dan intervensi apa yang dinilai sah.

Dalam kerangka WPR, setiap representasi masalah memiliki asumsi dan silences. Ketika masalah ditempatkan terutama pada keberadaan lokalisasi, kondisi ekonomi, pengalaman stigma, akses layanan, atau strategi bertahan hidup subjek cenderung berada di luar pusat perhatian. Ketika perlindungan dan kesehatan menjadi lebih dominan, bentuk intervensi dapat berubah menuju pendampingan, pemeriksaan, bantuan, atau rehabilitasi. Namun, masuknya diskursus perlindungan tidak otomatis menghilangkan kategorisasi moral. Rasionalitas lama dapat tetap aktif dalam bentuk baru.

Perubahan terminologi memperlihatkan proses subjektivasi. Subjek yang sama dapat dikategorikan sebagai pelanggar dalam rezim ketertiban, sebagai populasi berisiko dalam rezim kesehatan, sebagai korban dalam kerangka perdagangan orang, sebagai penerima bantuan dalam rezim sosial, atau sebagai kelompok terdampak dalam perspektif masyarakat sipil. Kategori tersebut mempunyai konsekuensi material karena menentukan jalur layanan, mekanisme pengawasan, bentuk bantuan, dan tingkat perlindungan.

Pengetahuan yang diproduksi YTB dan aktor pendamping memperlihatkan counter-knowledge terhadap pengetahuan administratif. Pendamping melihat persoalan melalui akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, stigma, dan kesinambungan hubungan dengan subjek. Temuan mengenai loss follow-up setelah perpindahan lokasi menunjukkan bahwa keberhasilan administratif penutupan tidak identik dengan keberhasilan sosial atau kesehatan. Di sisi lain, pengetahuan akademisi dan aktivis perempuan mengkritisi kecenderungan kebijakan yang terlalu

berfokus pada perempuan sementara akar persoalan seperti kemiskinan, relasi gender, dan permintaan jasa seksual tidak selalu menjadi sasaran kebijakan.

Kontestasi tersebut memperlihatkan bahwa diskursus bukan hanya bahasa, tetapi bagian dari relasi kuasa. Aktor yang memiliki kewenangan formal lebih mudah menerjemahkan pengetahuannya menjadi keputusan, sedangkan aktor dengan pengetahuan pengalaman harus memperoleh akses terhadap arena kebijakan agar pengetahuannya menjadi prosedur atau indikator.

Gambar 1. Genealogi Transformasi Kebijakan Penanganan Prostitusi di Kota Kupang
(Diskursus, Relasi Kuasa, dan Governmentality)

	FASE 1 1999–2017	FASE 2 2018–2019	FASE 3 2019–2024	FASE 4 2025–2026
PERIODE KEBIJAKAN	LOKALISASI & PENERTIBAN Prostitusi sebagai patologi sosial dan masalah ketertiban	PENUTUPAN LOKALISASI Lokalisasi diposisikan sebagai ruang yang harus dihapus	DISPERSI & PENGAWASAN Prostitusi bergeser ke ruang tersebar dan lebih tersembunyi	PROSTITUSI FISIK–DIGITAL Prostitusi semakin terkoneksi dengan ruang digital
PROBLEMATISASI (DISKURSUS)	• Prostitusi dipandang sebagai penyakit masyarakat. • Ancaman terhadap moralitas, ketertiban dan keamanan.	• Lokalisasi dianggap sumber maksiat dan masalah tata kota. • Wacana "Kota Kupang tanpa lokalisasi".	• Prostitusi dipandang sebagai praktik tersembunyi dan sulit dikendalikan. • Fokus pada gangguan ketertiban, kriminalitas, dan kesehatan.	• Prostitusi dipahami sebagai fenomena jaringan dan digital. • Ancaman baru: eksploitasi online, perdagangan orang, keamanan digital.
AKTOR DOMINAN (RELASI KUASA)	• Pemerintah Kota Kupang • Satpol PP • Kepolisian • Dinas Sosial	• Pemerintah Kota Kupang • DPRD Kota Kupang • Aparat Keamanan (TNI/Polri) • Tokoh Agama & Masyarakat	• Pemerintah Kota Kupang • Satpol PP & Kepolisian • Dinas Kesehatan & Dinas Sosial • Kecamatan & Kelurahan	• Pemerintah Kota Kupang • Kepolisian (Siber & PPA) • Dinas Kominfo, Dinsos, Dinkes • Platform Digital & Masyarakat
INSTRUMEN/KEBIJAKAN (TEKNOLOGI PEMERINTAHAN)	• Perda No. 39 Tahun 1999 tentang Pelacuran • Lokalisasi Karang Dempel • Registrasi & pendataan • Razia & penertiban rutin	• Keputusan Wali Kota No. 176/ KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi • Pemulangan penghuni • Bantuan alih pekerjaan	• Razia, inspeksi, dan penertiban tempat • Pendataan kelompok rentan • Program rehabilitasi & pemberdayaan • Koordinasi lintas sektor	• Pengawasan berbasis informasi • Patroli siber & penegakan hukum digital • Sistem pelaporan & pengaduan online • Koordinasi & berbagi data digital
BENTUK *GOVERNMENTALITY*	Pengaturan ruang dan tubuh melalui lokalisasi, registrasi, dan pengawasan.	Penghapusan ruang (lokalisasi) dan pengelolaan transisi melalui pemulangan dan pemberdayaan.	Pengendalian populasi melalui mobilisasi aparat, pengawasan tersebar dan pendataan.	Pengelolaan risiko di ruang fisik–digital melalui informasi, koordinasi, dan surveillance digital.
EFEK/IMPAK KEBIJAKAN	Prostitusi dibuat terlihat, terpetakan, dan dapat dikendalikan secara teritorial.	Visibilitas teritorial berkurang, namun praktik tidak otomatis hilang; kelompok terdampak kehilangan ruang hidup dan jaringan sosial.	Dispersi ke hotel, kos, rumah, tempat hiburan; fragmentasi layanan; muncul kelompok rentan baru.	Praktik semakin cair dan anonim di ruang digital; pola kerja lebih fleksibel; tantangan baru pada perlindungan dan penegakan hukum.
PERGESERAN *GOVERNMENTALITY* DAN TEKNOLOGI PEMERINTAHAN	KETERTIBAN & MORALITAS Fokus pada penertiban tempat dan pengendalian ruang.	PENGHAPUSAN RUANG & REHABILITASI Fokus pada penghapusan ruang lokalisasi dan rehabilitasi/ pembinaan.	PENGELOLAAN POPULASI & LAYANAN Fokus pada pengawasan populasi, layanan, dan perlindungan.	TATA KELOLA RISIKO & DIGITAL GOVERNANCE Fokus pada pengelolaan risiko dan tata kelola berbasis digital.

Transformasi dari *governmentality* berbasis ruang menuju *governmentality* berbasis populasi dan digital menunjukkan sedimentasi rasionalitas kebijakan dalam menangani prostitusi di Kota Kupang.

Sumber: Hasil penelitian, 2026 (diolah).

Hal ini menjelaskan mengapa pengetahuan alternatif dapat hadir kuat dalam diskursus publik tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan yang sebanding.

Temuan ini sejalan dengan (Yudha, Rahmatunnisa, & Sumadinata, 2025) yang menunjukkan bahwa narasi aktor negara dapat memproduksi stigma dan kategori mengenai prostitusi. Temuan tersebut diperluas di Kota Kupang dengan menunjukkan bahwa perubahan diskursus harus dibaca bersama perubahan prosedur, kategori subjek, distribusi kewenangan, dan konsekuensi material. Pergantian istilah tanpa perubahan praktik pemerintahan belum cukup untuk disebut transformasi genealogis.

Persoalan stigma juga penting karena kebijakan dapat menghasilkan efek simbolik yang lebih luas daripada tindakan administratif. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa stigma dapat beririsan dengan hambatan terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja seks (European Commission, 2020; Logie et al., 2026). Dalam konteks Kota Kupang, kritik terhadap razia yang mempermalukan subjek menunjukkan bahwa tindakan penertiban dapat menjadi bagian dari produksi stigma. Karena itu, perlindungan tidak cukup diletakkan sebagai program tambahan, tetapi perlu memengaruhi cara kategori, prosedur, komunikasi, dan indikator keberhasilan dirancang.

Power Knowledge, Politik Data, dan Konfigurasi Aktor

Produksi pengetahuan mengenai prostitusi berlangsung melalui banyak institusi: pemerintah daerah, DPRD, Satpol PP, kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, serta kelompok terdampak. Masing-masing memproduksi objek yang berbeda. Aparat menghasilkan pengetahuan tentang lokasi, pelanggaran,

operasi, dan keteraturan. Aktor kesehatan menghasilkan pengetahuan tentang risiko, pemeriksaan, pencegahan, dan akses layanan. Dinas sosial menghasilkan kategori mengenai kerentanan, pemulangan, bantuan, dan rehabilitasi. Aktor agama menekankan norma dan moralitas. Kelompok terdampak membawa pengetahuan mengenai pendapatan, tempat tinggal, keamanan, stigma, dan strategi bertahan.

Perbedaan data mengenai jumlah subjek yang akan dipulangkan memperlihatkan bahwa data bukan cermin netral dari populasi. Populasi menjadi "terhitung" melalui kriteria, waktu, tujuan, dan mekanisme administratif. Karena itu, perbedaan angka tidak langsung diperlakukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai bukti bahwa objek kebijakan diproduksi dan diperbarui melalui proses klasifikasi. Pengetahuan yang mudah diterjemahkan menjadi angka jumlah orang, tempat, operasi, atau penerima bantuan lebih mudah masuk ke sistem administratif dibandingkan pengetahuan mengenai rasa aman, stigma, pengalaman kekerasan, atau hambatan layanan.

Di sini *power atau knowledge* bekerja secara konkret. Pengetahuan memperoleh otoritas bukan hanya karena benar secara substantif, tetapi karena dapat memasuki institusi dan diterjemahkan menjadi keputusan. Pemerintah daerah dan aparat memiliki sumber daya formal paling kuat. DPRD memiliki sumber daya politik dan fungsi pengawasan. YTB memiliki pengetahuan pendampingan dan akses lapangan. Akademisi dan aktivis memiliki pengetahuan kritis dan kapasitas advokasi. Tokoh agama memiliki legitimasi normatif. Media memengaruhi visibilitas. Kelompok terdampak memiliki pengetahuan pengalaman tetapi berada dalam posisi struktural yang lebih lemah.

Relasi tersebut sesuai dengan pemahaman bahwa kebijakan merupakan arena relasional, bukan hanya keputusan pemerintah. Studi SEIKAT mengenai politik kesejahteraan pemerintah daerah memperlihatkan bahwa distribusi program dan hubungan pemerintah–warga dapat menjadi arena kekuasaan dan legitimasi politik (Ay & Saleng, 2023). Dalam penelitian ini, distribusi bantuan pascapenutupan juga dapat dibaca sebagai bagian dari teknologi pemerintahan karena bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi mengategorikan siapa yang layak menerima, siapa yang harus dipulangkan, dan kapan transisi dianggap selesai.

Temuan tentang kewenangan dan kapasitas juga memiliki resonansi dengan studi SEIKAT mengenai penertiban pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. (Selan, 2023) menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan regulatif tidak otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif. Dalam kasus prostitusi, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena perubahan objek menyebabkan kebutuhan pengetahuan dan kapasitas juga berubah. Ketika objek bergeser dari ruang terlokalisasi ke ruang tersebar dan digital, kewenangan formal saja tidak cukup tanpa data, koordinasi, kapasitas teknis, dan mekanisme tindak lanjut.

Karena itu, politik data menjadi bagian penting dari tata kelola. Pemerintah memerlukan pembedaan antara data penegakan hukum, data sosial, data perlindungan, dan data layanan. Penggunaan data juga harus memperhatikan tujuan, akses berbasis kewenangan, perlindungan identitas, serta publikasi dalam bentuk agregat. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola data bukan persoalan administratif tambahan, melainkan bagian dari etika dan relasi kuasa dalam kebijakan.

Tabel 2. Transformasi Objek, Subjek, dan Teknologi Pemerintahan

Dimensi	Lokalisasi	Pasca Penutupan	Era Digital
Objek	Tempat pelacuran	Ruang tersebar	Jaringan dan ruang privat

Dimensi	Lokalisasi	Pasca Penutupan	Era Digital
Subjek	Penghuni lokalisasi	Pekerja, warga, kelompok rentan	Pengguna jaringan, pekerja, korban eksploitasi
Pengetahuan	Registrasi dan pengawasan	Pendataan, razia, layanan	Informasi digital dan pemantauan
Instrumen	Penertiban dan pengaturan ruang	Penutupan, pemulangan, bantuan	Inspeksi, koordinasi, informasi digital
Rasionalitas	Ketertiban dan moralitas	Ketertiban dan rehabilitasi	Ketertiban, perlindungan dan risiko
Problem utama	Visibilitas prostitusi	Dispersi	Mobilitas dan anonimitas

Sumber: hasil Penelitian

Governmentality, Keterlihatan, dan Transformasi Teknologi Pemerintahan.

Konsep governmentality membantu menjelaskan mengapa perubahan kebijakan di Kota Kupang tidak dapat direduksi menjadi perubahan regulasi. Governmentality bekerja melalui rasionalitas yang menentukan apa yang harus diketahui, siapa yang harus diatur, risiko apa yang harus dikelola, serta teknologi apa yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Pada periode lokalisasi, rasionalitas pemerintahan bertumpu pada keterlihatan spasial. Ruang yang terkonsentrasi membuat populasi dapat didata, diperiksa, diawasi, dan dijangkau.

Penutupan Karang Dempel mengubah hubungan antara ruang dan keterlihatan. Pemerintah menghapus ruang yang sebelumnya menjadi pusat konsentrasi, tetapi objek sosial tidak otomatis hilang. Sebaliknya, aktivitas dapat berpindah ke ruang yang lebih tersebar. Dengan demikian, penutupan menghasilkan paradoks keterlihatan: keberhasilan simbolik dalam menghapus lokalisasi formal dapat bersamaan dengan berkurangnya keterlihatan administratif terhadap subjek yang berpindah.

Paradoks tersebut menjelaskan mengapa teknologi pemerintahan kemudian meluas dari pengaturan lokasi menuju penjangkauan, pendataan, inspeksi, razia, pemantauan tempat usaha, informasi masyarakat, dan koordinasi lintas institusi. Pada 2025, kebutuhan tersebut semakin berkembang karena komunikasi dan transaksi dapat dimediasi platform digital. Pemerintah tidak hanya perlu mengetahui tempat, tetapi juga informasi, jaringan, mobilitas, dan pola interaksi yang menghubungkan ruang digital dengan ruang fisik.

Transformasi ini bukan penggantian bersih antara teknologi lama dan baru. Penertiban, operasi, dan pengawasan tetap berlangsung bersamaan dengan bantuan, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, dan pemulangan. Inilah karakter sedimentatif dari governmentality di Kota Kupang: rasionalitas baru berlapis di atas rasionalitas lama. Ketertiban tetap menjadi bahasa penting, tetapi berinteraksi dengan perlindungan, kesehatan, kemanusiaan, dan digitalisasi.

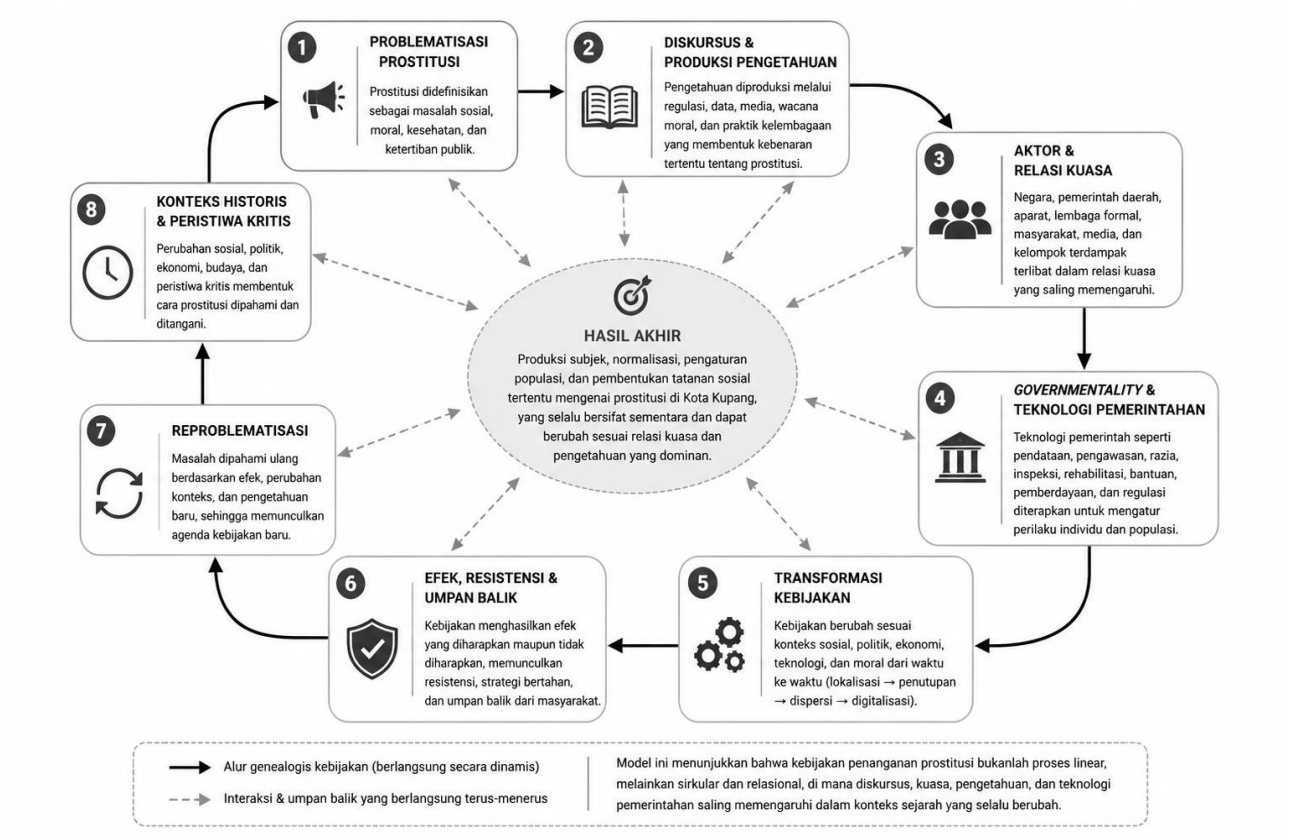
Literatur mengenai platform digital menegaskan bahwa ruang digital bukan ruang netral. Arsitektur platform, aturan komunitas, moderasi konten, dan visibilitas ikut membentuk kondisi kerja dan risiko (Cowen & Colosi, 2021; Davisson & Alati, 2024). Karena itu, kebijakan pemerintah daerah menghadapi objek yang sebagian berada di luar kendali langsung teritorial. Hal ini memerlukan hubungan baru antara pemerintah, aparat siber, lembaga sosial, kesehatan, pendidikan, platform, dan masyarakat.

Studi tentang tata kelola dan digitalisasi menunjukkan bahwa digitalisasi yang efektif memerlukan integrasi kelembagaan, kapasitas, dan indikator yang jelas (Gani et al., 2026). Dalam konteks prostitusi, integrasi tersebut tidak cukup dipahami sebagai pertukaran data. Ia harus mencakup diferensiasi fungsi, prosedur rujukan, perlindungan data, dan mekanisme akuntabilitas agar peningkatan kemampuan mengetahui objek tidak berubah menjadi perluasan stigma atau pengawasan yang tidak proporsional.

Temuan lain mengenai transformasi digital dalam penegakan hukum menunjukkan pentingnya kapasitas teknis dan koordinasi lintas lembaga ketika objek hukum berubah karena teknologi (Ferdian, 2026). Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa respons terhadap prostitusi digital tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Karakter objek yang bergerak antara ruang fisik dan digital memerlukan konfigurasi pemerintahan yang juga bergerak dan terhubung.

Governmentality dalam penelitian ini karena itu dipahami sebagai proses rekursif: teknologi pemerintahan mengubah ruang dan perilaku; perubahan tersebut menghasilkan efek; efek menghasilkan pengetahuan baru; pengetahuan baru mengubah problematisasi; dan problematisasi baru mendorong penyesuaian teknologi. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa kebijakan penanganan prostitusi terus berubah tanpa pernah benar-benar memutus seluruh jejak rasionalitas sebelumnya.

Gamabr 2. Model Genealogi Kebijakan Penanganan Prostotusi di Kota Kupang



Sumber: Sintesis hasil Penelitian

Sintesis Genealogis dan Kontribusi Teoretik.

Jika seluruh temuan dibandingkan, perubahan kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang menunjukkan kontinuitas, diskontinuitas, dan sedimentasi. Kontinuitas terlihat dari

keberlanjutan orientasi untuk menjadikan prostitusi sebagai objek yang dapat diketahui, diklasifikasikan, diawasi, dan dikendalikan. Diskontinuitas tampak pada perubahan teknologi spasial dari pengaturan lokalisasi menuju penghapusan lokalisasi, kemudian menuju pengawasan terhadap ruang tersebar dan jaringan digital. Sedimentasi terlihat ketika logika ketertiban tetap bekerja bersamaan dengan rasionalitas perlindungan, kesehatan, rehabilitasi, dan digitalisasi.

Konsep sedimentasi penting karena menghindari pemahaman bahwa kebijakan baru selalu menghapus kebijakan lama. Penutupan lokalisasi tidak menghapus seluruh teknik pemerintahan yang telah terbentuk sebelumnya. Sebaliknya, teknik tersebut dapat berpindah bentuk dan sasaran. Pendataan tetap penting, tetapi objeknya berubah. Pengawasan tetap berlangsung, tetapi ruangnya menjadi lebih luas. Intervensi sosial tetap ada, tetapi harus berhadapan dengan subjek yang lebih tersebar. Dengan demikian, perubahan kebijakan lebih tepat disebut rekonfigurasi.

Temuan ini juga memperluas penggunaan WPR. Representasi masalah bukan hanya menentukan bagaimana masalah didefinisikan, tetapi juga menghasilkan perubahan terhadap objek yang kemudian harus diketahui pemerintah. Ketika masalah direpresentasikan sebagai lokalisasi, teknologi pemerintah diarahkan pada ruang. Ketika masalah direpresentasikan sebagai praktik terselubung, teknologi diarahkan pada identifikasi lokasi dan informasi. Ketika masalah direpresentasikan sebagai praktik fisik-digital yang dapat melibatkan kelompok muda, teknologi perlu diperluas ke perlindungan anak, literasi, kapasitas siber, dan koordinasi lintas sektor.

Dari perspektif proses kebijakan, perubahan tersebut menunjukkan pentingnya hubungan antara agenda, aktor, keputusan, implementasi, dan efek. Kebijakan daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan agenda pusat. Penutupan Karang Dempel memang berada dalam konteks kebijakan nasional mengenai penutupan lokalisasi, tetapi konfigurasi lokal dibentuk pula oleh kalkulasi pemerintah kota, tekanan moral, pengetahuan kesehatan, relasi politik, kapasitas birokrasi, dan respons masyarakat. Hal ini sesuai dengan perhatian Hill dan Hupe terhadap operational governance dan pentingnya melihat implementasi sebagai proses yang melibatkan diskresi serta hubungan antarlembaga.

Kontribusi konseptual penelitian adalah Model Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi yang bersifat non-linear. Model tidak dimaksudkan sebagai teori kausal atau prediksi universal. Model merupakan proposisi analitis bahwa konteks dan critical events membentuk problematisasi; problematisasi berinteraksi dengan produksi pengetahuan dan rezim kebenaran; pengetahuan bekerja melalui relasi kuasa; relasi kuasa diterjemahkan dalam governmentality dan teknologi pemerintahan; kebijakan menghasilkan efek dan resistensi; kemudian efek tersebut menghasilkan pengetahuan baru dan membuka ruang bagi reproblematization.

Implikasi praktis dari temuan adalah bahwa keberhasilan kebijakan tidak memadai apabila hanya diukur melalui keberadaan atau ketiadaan lokalisasi, jumlah operasi, atau jumlah subjek yang ditertibkan. Evaluasi perlu memperhatikan akses layanan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, keberlanjutan pemulihan sosial-ekonomi, kualitas rujukan, perubahan risiko, perlindungan data, keamanan subjek, dan kemampuan kebijakan merespons perubahan ruang serta teknologi. Dalam hal ini, studi mengenai pemberdayaan kebijakan di Kota Kupang memberi pengingat bahwa kebijakan sosial perlu memperhatikan implikasi terhadap kemandirian ekonomi, bukan hanya status administratif program (Medho, 2025).

Implikasi lainnya adalah perlunya koordinasi lintas sektor yang berbasis fungsi dan tindak lanjut, bukan sekadar koordinasi administratif. Pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, sekolah, organisasi pendamping, dan aktor masyarakat perlu memiliki mekanisme rujukan yang jelas. Pada ruang

digital, kebutuhan tersebut semakin kuat karena objek kebijakan tidak lagi dapat dipetakan hanya melalui satu institusi atau satu wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang berlangsung melalui perubahan konfigurasi, bukan pergantian rezim secara linear. Periode 1999–2017 menginstitusionalisasikan prostitusi sebagai objek teritorial melalui pengaturan ruang, pendataan, penertiban, pengawasan, dan layanan. Penutupan Karang Dempel pada 2018–2019 menggeser orientasi dari pengaturan ruang menuju penghapusan lokalisasi, disertai pemulangan, bantuan, dan pembinaan. Sejak 2019, penyebaran praktik ke ruang yang lebih privat mengubah kondisi keterlihatan dan mendorong perluasan teknik pengawasan. Pada 2025, perkembangan ruang digital semakin memperluas objek pemerintahan menjadi jaringan, informasi, dan mobilitas yang menghubungkan ruang fisik dan digital. Diskursus moralitas, ketertiban, kesehatan, perlindungan, eksploitasi, dan digitalisasi tidak saling menggantikan secara total, tetapi bersedimentasi dan berkompetisi dalam membentuk subjek serta legitimasi intervensi. Pengetahuan juga diproduksi oleh banyak aktor dengan kapasitas yang berbeda; pengetahuan administratif memiliki otoritas formal lebih kuat, sementara pengetahuan pendamping, akademik, dan pengalaman kelompok terdampak berfungsi sebagai counter knowledge. Atas dasar itu, Model Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi menempatkan konteks, problematisasi, pengetahuan, relasi kuasa, governmentality, teknologi pemerintahan, kebijakan, efek, dan reproblematization sebagai hubungan rekursif. Saran utama adalah agar Pemerintah Kota Kupang mengevaluasi kebijakan secara multidimensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun tata kelola data yang aman dan terpilah, serta merancang program transisi sosial ekonomi yang berkelanjutan. Respons terhadap praktik digital perlu menggabungkan kapasitas siber dengan pendekatan perlindungan, pencegahan, dan penghormatan terhadap martabat subjek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan dan pihak-pihak yang memberikan informasi, dokumen, pengalaman, serta dukungan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, serta pihak lain yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ay, M., & Saleng, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam politik kesejahteraan pemerintah daerah (Studi kasus: Pemerintah Kota Makassar). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *2*(5), 453–463. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.866

Bacchi, C., & Goodwin, S. (2016). *Poststructural policy analysis: A guide to practice*. Palgrave Macmillan.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Cowen, N., & Colosi, R. (2021). Sex work and online platforms: What should regulation do? *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, *10*(2), 284–303. https://doi.org/10.1108/JEPP-03-2019-0009

Davisson, A., & Alati, K. (2024). Difficult to just exist: Social media platform community guidelines and the free speech rights of sex workers. *Social Media + Society*, *10*(1). https://doi.org/10.1177/20563051231224270

Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). SAGE.

Dewantary, Z. R., Citra, A., & Prameshwary, N. L. L. P. (2023). Disbanding prostitution localization is violating female sex worker's rights: A case of Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *8*(1), 107–134. https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.36756

European Commission. (2020). *Early Childhood Education and Care in Europe*. Brussels: European Commission.

Ferdian. (2026). Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era transformasi digital: Analisis kritis regulasi dan implementasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(1), 577–582. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i1.1694

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Gani, K., Sumardi, & Nasir. (2026). The combined effects of good governance and digitalization on public administrative service enhancement: A quantitative approach. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(3), 486–498. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2709

Hansen, M. P., & Triantafillou, P. (2022). Methodological reflections on Foucauldian analyses: Adopting the pointers of curiosity, nominalism, conceptual grounding and exemplarity. *European Journal of Social Theory*, *25*(4), 559–577. https://doi.org/10.1177/13684310221078926

Juditha, C. (2021). Online prostitution: Trends of the commercial sex service industry in social media. *Jurnal Pekommas*, *6*(1). https://doi.org/10.56873/jpkm.v6i1.3576

Karlsson, H. (2022). Sex work policy worldwide: A scoping review. *Sexuality & Culture*, *26*, 2288–2310. https://doi.org/10.1007/s12119-022-09983-5

Khan, T. H., & MacEachen, E. (2021). Foucauldian discourse analysis: Moving beyond a social constructionist analytic. *International Journal of Qualitative Methods*, *20*, 1–9. https://doi.org/10.1177/16094069211018009

Kinzer, Q. M. (2025). Policy and platforms: Sex workers' labor experiences under changing online regulation. *Gender, Work & Organization*. https://doi.org/10.1111/gwao.70014

Kleden, M. (2021). Penutupan lokalisasi Karang Dempel dan implikasi sosialnya. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *2*(1).

Logie, C. H., Goldenberg, S., Brisson, J., MacKenzie, F., Nguyen, M., Vahedi, L., … Perez-Brumer, A. (2026). Intersecting stigma as a fundamental barrier to the health and wellbeing of sex workers. *The Lancet Public Health*. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00220-8

Medho, Y. F. (2025). Kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang: Analisis kebijakan publik dan implikasinya terhadap kemandirian ekonomi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *4*(5), 486–492. https://doi.org/10.55681/seikat.vi1.1654

Nassa, M. (2021). *Analisis kebijakan penutupan Lokalisasi Karang Dempel di Kota Kupang*. Universitas Gadjah Mada.

Oliveira, A., Lemos, A., Mota, M., & Pinto, R. (2023). Understanding the impact of EU prostitution policies on sex workers: A mixed study systematic review. *Sexuality Research and Social Policy*, *20*, 1448–1468. https://doi.org/10.1007/s13178-023-00814-2

Platt, L., Grenfell, P., Meiksin, R., Elmes, J., Sherman, S. G., Sanders, T., … Crago, A.-L. (2018). Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies. *PLOS Medicine*, *15*(12), e1002680. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680

Radačić, I., & Antić, M. (2022). Criminalisation of sex workers: Rethinking the public order. *The International Journal of Human Rights*, *26*(8), 1374–1393. https://doi.org/10.1080/13642987.2021.2023132

Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). Kebijakan penanggulangan prostitusi online melalui media sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, *2*(2), 108–147. https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8603

Selan, A. S. (2023). Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam penertiban pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *2*(1), 50–62. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.376

Stegeman, H. M. (2024). Regulating and representing camming: Strict limits on acceptable content on webcam sex platforms. *New Media & Society*, *26*(1), 329–345. https://doi.org/10.1177/14614448211059117

Swords, J., Laing, M., & Cook, I. R. (2023). Platforms, sex work and their interconnectedness. *Sexualities*, *26*(3), 277–297. https://doi.org/10.1177/13634607211023013

Yudha, T., Rahmatunnisa, M., & Sumadinata, W. S. (2025). Unearthing stigma about prostitution among Indonesian state actors: A critical narrative analysis. *Deviant Behavior*, *46*(11), 1431–1452. https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2385927